

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan didalam sebuah rumah tangga pada saat ini sangatlah beragam, mulai yang hal-hal terkecil seperti kesalahpahaman sehingga hal-hal terbesar semacam perselisihan yang dapat berakhir pada perpisahan (cerai). Hal tersebut merupakan bagian dari alasan apa sebab pernikahan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan. Perkawinan memerlukan persiapan mental, fisik, dan finansial dalam upaya mempersiapkan pendewasaan dan pengkokohan calon pasangan menghadapi masalah yang mau ditemui melalui pengaruh dalam ataupun luar. Jadi upaya menyikapi perkara itu, dibutuhkan bimbingan pranikah lebih dulu dari pelaksanaan pernikahan supaya calon mempelai mengerti makna dari perkawinan serta bisa menyiapkan diri sendiri untuk sebuah kehidupan berumah tangga di kemudian hari. (Wulansari, P. 2017)

Semua manusia berharap pada kegembiraan dan keharmonisan pada kehidupan rumah tangganya. Akan tetapi, sebagian upaya bisa terbawa dengan apa yang diharapkan. Kegembiraan sedikit pun bisa disyukuri pada setiap keadaan apapun tetap tawakal (pasrah) kepada Allah SWT.

Kehidupan dalam berumah tangga tentunya pasti akan mengalami yang namanya pasang surut, biasa disebut sebagai dinamika perkawinan yang bisa dipengaruhi oleh berbagai hal. Perkawinan bisa menjadi tidak harmonis, dikarenakan oleh suami istri yang tidak siap menerapkan perannya sendiri-sendiri dan tidak siap dalam menghadapi gangguan-gangguan yang datang satu-persatu. (Direktur KUA dan Keluarga Sakinah. 2018:41)

Manusia diciptakan berpasang-pasangan agar bersatu dalam ikatan pernikahan. Oleh karena itu, setiap manusia wajib memilih pasangan yang tepat menurut aturan maupun batasan yang sudah ditentukan menurut

hukum Islam khususnya. Perihal ini telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S Adz Dzaariyaat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (Maulidya, Y., Martineli, I. 2018)

Sesuai dengan ayat tersebut, semestinya bisa meneguhkan pria dengan wanita untuk melangsungkan pernikahan tanpa menunda-nunda lebih lama lagi dengan alasan tidak sanggup atau alasan apapun. karena melalui pernikahan kita dapat terhindar dari perbuatan zina (dosa), perasaan menjadi tenang, mempunyai sahabat ketika suka atau duka, mempunyai perlindungan. Apabila tidak bisa menunda kemauan nafsu, sehingga hukumnya fardhu a'in dan disarankan agar segera menikah supaya terlepas dari perilaku tercela yang mendekati pada perilaku zina. Keharmonisan dapat bertambah ketika diberikan keturunan.

Perkawinan dapat membuat orang dapat hidup dalam kedamaian, kenyamanan, dan kemakmuran. Perkawinan dibentuk sebab adanya perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah mampu dan sudah ditentukan oleh agama Islam khususnya serta dikuatkan dalam Hukum Indonesia, tradisi setempat sebagaimana dijelaskan pada firman Allah SWT dalam Q.S Ar Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya-Nya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi. 2012; 15-16)

Rasulullah SAW menganjurkan kaum muda supaya melangsungkan pernikahan secepatnya. Ia mengatakan, "Hi anak remaja, barangsiapa di tengah-tengah kamu memiliki kemauan dan siap dalam melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk segera melakukannya. Karena itu dapat menurunkan pandanganmu dan juga menjaga kemuliaanmu. Adapun barang siapa tidak memiliki kemauan dan siap, lebih baik kamu melakukan puasa maupun menjauhkan diri sebab itu merupakan benteng." HR Bukhari dan Muslim. (Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi. 2012; 19)

Hadits tersebut menjelaskan, nikmat pernikahan sangat besar sehingga dapat melindungi diri dari perbuatan maksiat karena keinginan untuk berhubungan seksual dapat tersalurkan menurut hukum agama. Adapun bagi anda yang belum bersedia melaksanakan pernikahan, wajib melakukan puasa sebab bisa menjauhkan syahwat serta mensucikan diri.

Berdasarkan Undang-undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan, "...Pernikahan adalah ikatan suci laki-laki dan perempuan yang menjadi pasangan sah yang memiliki niat mewujudkan pernikahan (keluarga) harmonis serta langgeng menurut Ketuhanan Yang Maha Esa...". (Santoso, S. 2016)

Perkawinan memiliki arah dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang berharap agar impian pernikahan bisa tercapai sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (selamat dunia dan akhirat).

Perkawinan wajib mempunyai tujuan dalam langkah pertama yang tulus, sebab perkawinan adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah SWT serta para Rasul untuk hambanya yang mau dan bersedia. Calon pasangan pengantin diwajibkan memahami dasar-dasar, makna, dan misi dari sebuah perkawinan supaya calon pasangan pengantin lebih yakin dalam membangun keluarga sakinah. (Endawati, E. 2016)

Keluarga sakinah bisa menciptakan kelompok masyarakat yang seimbang secara material maupun intelektual dan sebagai cita-cita negara dalam pembangunan yang akan terus berlangsung. Dalam mendukung cita-cita tersebut tercapai, maka suami dan istri wajib menjalankan perannya masing-masing dengan baik dalam keluarga.

Keluarga sakinah adalah dambaan masing-masing suami istri, untuk mencapainya dibutuhkan kerjasama. Diawali dengan menjaga hubungan lewat komunikasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dijaga dengan baik.

Masalah di dalam perkawinan sangat bermacam-macam, mulai hal kecil seperti kesalahpahaman sampai dengan hal besar seperti perpisahan (cerai). Retaknya hubungan dalam keluarga bisa berujung pada '*broken home*'. Faktor retaknya hubungan dalam keluarga dapat ditemui saat awal pernikahan maupun di tengah-tengah perjalanan kehidupan keluarga. Masih banyak faktor lainnya yang dapat membuat retaknya hubungan keluarga sehingga tidak tercapainya misi awal membangun keluarga. (Amalia, R. M., Akbar, M. Y., Syariful, S. 2018)

Tabel 1 : Data Laporan Tahunan Tentang Perkara Pernikahan Dan Perceraian Di KUA Kecamatan Harjamukti Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Nikah	Talak	Gugat	Jumlah
1.	2018	1.005	6	20	1.031
2.	2019	987	0	0	987
3.	2020	947	0	0	947

Sumber : Bapak H. Rudin, S.Ag., M.H.I Kepala KUA Kecamatan Harjamukti

Menurut Tabel 1 bahwa perpisahan pada tahun 2018 hingga 2020 tidak terdokumentasikan. Namun, se usai diselidiki melalui wawancara bersama kepala KUA Harjamukti, dikatakan jika sudah tidak ada pencatatan lebih lanjut oleh KUA tentang kasus perceraian karena tugas pencatatan sudah dialihkan kepada Pengadilan Agama. Menurut Badan

Pengelola Statistik pada web yang ditemukan hanya ada tahun 2018, sedangkan selebihnya tahun 2019-2020 tidak ditemukan.

Pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mempersiapkan diri lahir maupun batin dengan sebaik-baiknya sebab untuk bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga beserta konfliknya yang datang dari dalam maupun luar. Karena itu diperlukan adanya bimbingan pranikah dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan yang dilaksanakan sebelum akad nikah.

Menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor: 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Nikah Pranikah Bagi Calon Pengantin (hasil wawancara dengan Bpk. H. Rudin, S.Ag., MHI sebagai Kepala KUA Kecamatan Harjamukti) dikatakan kegiatan pembinaan pranikah bagi calon pasangan pengantin adalah dasar pernikahan menjadi dukungan dari pemerintahan. Bimbingan pranikah menjadi tempat untuk mendapatkan pengetahuan baru seperti bagaimana mengelola kehidupan pernikahan yang harmonis agar mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Bimbingan pranikah memiliki 2 jenis. Pertama, bimbingan pranikah tatap muka merupakan pembinaan yang dilaksanakan secara bersamaan dengan berkumpul seluruh calon pasangan pengantin dalam satu tempat. Sedangkan kedua, bimbingan pranikah mandiri merupakan pembinaan yang dilaksanakan secara perpasangan yang tidak bisa menghadiri bimbingan pranikah *face to face*.

Program bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Harjamukti biasanya diadakan setiap 2 waktu dalam 1 bulan yakni setiap awal serta pertengahan bulan. Calon pasangan mempelai diberikan masa tempo untuk ikut dalam pembinaan oleh Kantor BP4 Kemenag Kota Cirebon, BP4 KUA Kecamatan, BP4 Puskesmas, BP4 Komisi Pemberantasan AIDS, dan Penyuluh.

Program bimbingan pranikah dibutuhkan dalam menambah pengetahuan tentang permasalahan dalam rumah tangga bagi masing-

masing calon pasangan pengantin dalam upaya untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Kerukunan dapat muncul apabila pasangan menikah dapat menerima kekurangan satu sama lain. Namun, masih ada beberapa orang yang salah menganggap pasangannya setelah pernikahan. Ditemukannya sedikit perkara yang luput dari perhatian, sebenarnya kalau perkara minimal ini berkelanjutan bisa berdampak negatif.

Tidak sedikit calon pasangan pengantin dapat lupa informasi serta tidak mengikutsertakan mereka pada pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah ini tentunya bisa menjadi hal yang dapat mempengaruhi tingginya kasus perceraian. Banyaknya kasus perceraian biasanya dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terkait perkawinan seperti kepemilikan dan keharusan mereka sebagaimana tugas sepasang suami istri serta hal penting lainnya saat bimbingan pranikah. Meskipun masing-masing individu bisa mendapatkan reaksi yang berbeda-beda, tapi semua calon pasangan mempelai mesti menghadiri program bimbingan pranikah yang akan menjadi pedoman untuk kehidupan pernikahan kedepannya. (Wulansari, P. 2017)

Menurut penjelasan di atas, dalam rangka membantu peningkatan pemahaman sebagai upaya membentuk keluarga sakinah dibutuhkan bantuan dari pemerintah pada pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang diadakan BP4 di bawah naungan KUA. Kontribusi yang diberikan pemerintah membantu masyarakat dalam mendapatkan jasa pemahaman lebih terkait persiapan diri membentuk keluarga sakinah.

Berdasarkan kegiatan bimbingan pranikah, tujuan perkawinan bisa dimengerti dengan mudah serta diterapkan dengan baik. Dalam rangka membentuk keluarga sakinah, dibutuhkan untuk mengamati secara langsung sejauh apa efektifitas serta pencapaian pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Harjamukti untuk meminimalisir kasus perpisahan (cerai) melalui membangun keluarga sakinah bagi calon pasangan mempelai.

Sesuai dengan fenomena di atas yang diuraikan, maka penulis tertarik dengan judul yang akan diteliti “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah (Studi Di KUA Kecamatan Harjamukti)”. Pertimbangan penulis menentukan penelitian dengan judul tersebut karena penulis hendak mencari tau efektifitas bimbingan pranikah pada calon pasangan mempelai dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagai usaha menurunkan kasus perpisahan di KUA Kecamatan Harjamukti.

B. Fokus Kajian

Sesuai dengan latar belakang, maka penulis akan memusatkan penelitian ini pada efektivitas bimbingan pranikah bagi calon mempelai dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Harjamukti.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon mempelai dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Harjamukti?
2. Bagaimana efektivitas bimbingan pranikah bagi calon mempelai dalam membentuk keluarga sakinah?

D. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon mempelai pengantin dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Harjamukti.
2. Untuk mengetahui efektivitas bimbingan pranikah bagi calon mempelai pengantin dalam membentuk keluarga sakinah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi ilmu pengetahuan baru bagi masyarakat untuk menghindari serta menangani konflik yang mengarah pada perpisahan (cerai).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan ilmu baru sebagai pembentukan keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tambahan agar meningkatkan *nilai* bimbingan untuk mendorong keluarga sakinah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengingatkan masyarakat islam khususnya saat menata keluarga dan menyiapkan diri membangun keluarga selaras dengan aturan dalam agama Islam khususnya untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah.
- c. Hasil penelitian ini bagi penulis diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu dan pengalaman baru untuk kegiatan bimbingan pranikah beserta prosesnya yang memberikan arahan untuk calon pasangan suami istri yang akan mengawali dalam dunia pernikahan dengan segala permasalahannya.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun sesuai dengan sistematika seperti di bawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Penelitian dalam bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan waktu penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Penelitian dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, kerangka teori efektifitas, pernikahan, bimbingan pranikah, dan keluarga Sakinah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penelitian dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penelitian dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian oleh peneliti.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

G. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, berikut rencana waktu kegiatan penelitian :

Tabel 2 : Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan								
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Observasi awal	√								
2	Pengajuan judul		√							
3	Bimbingan proposal			√	√					
4	Seminar proposal					√				
5	Pembuatan					√				

	SK									
6	Ujian komprehensif						√			
7	Penyusunan skripsi							√	√	√

